

## **PERUBAHAN KEPUTUSAN**

**2020**

**KPT 101 TAHUN 2020, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 101 /PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIDADAP KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Banjarsari dan Desa Cidadap tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 2 Desa Banjarsari dan TPS 11 Desa Cidadap, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 54/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/ 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

### **Dasar Hukum Keputusan ini :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :**

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 2 Desa Banjarsari dan TPS 11 Desa Cidadap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
  - Lampiran 2 halaman